



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LEHAN bin MATNOR;
Tempat lahir : SB Kuala;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 7 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Melamin Rt.005 Rw.003 Desa SB
Kuala, Kecamatan Jawai, Kabupaten
Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

-----T
Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh
Penyidik;

-----T
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
oleh:

- 1.-----P
Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 11 Maret 2019;
- 2.-----M
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 26
Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- 3.-----P
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal
28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----P
enetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan LEHAN BIN MATNOR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang membakar membakar hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LEHAN BIN MATNOR selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) , subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna ungu.
 - 1 (satu) potong kayu yang telah dibakar.
 - 1 (satu) batang bibit kelapa yang terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa LEHAN BIN MATNOR membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LEHAN BIN MATNOR pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 dari niat terdakwa LEHAN BIN MATNOR ingin membuka lahan untuk ditanami jagung, semangka dan bawang selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Pukul 08.00 Wib terdakwa membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman jagung, semangka dan bawang tersebut dan terdakwa tumpuk membentuk Jalur memanjang yang akan dibakar, , jalur stacking yang akan dibuat 1 sampai 3 jalur yang panjangnya sekira + 5 meter, awalnya terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut, lalu terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut terdakwa menyalakan api dengan menggunakan 1(satu) buah korek api gas yang berwarna biru di suatu titik jalur stacking setelah api menyala.
- Bahwa kemudian pada sore harinya akan terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang terdakwa lakukan setiap kali pergi ke kebun terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi M JALIN BIN SABRI bersama dengan anggota Manggala Agni, anggota BNPD dan anggota Polsek Teluk Keramat memadamkan api didaerah Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lahan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat dan terdakwa tidak ada membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekeliling lahan milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak tanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selama bulan Juli 2018 kondisi curah hujan didaerah Kecamatan Jawai berada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dari pembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalar milik orang lain seluas kurang lebih dua hektar dikarenakan angin bertiup kencang.
- Bahwa berdasarkan Ahli OSMAR MUBIN, SKM, MH. menerangkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran dan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2(dua) hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LEHAN BIN MATNOR pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "setiap orang dilarang membakar membakar hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 dari niat terdakwa LEHAN BIN MATNOR ingin membuka lahan untuk ditanami jagung, semangka dan bawang selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Pukul 08.00 Wib terdakwa membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman jagung, semangka dan bawang tersebut dan terdakwa tumpuk membentuk Jalur memanjang yang akan dibakar, , jalur stacking yang akan dibuat 1 sampai 3 jalur yang panjangnya sekira + 5 meter, awalnya terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut, lalu terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut terdakwa menyalakan api dengan menggunakan 1(satu) buah korek api gas yang berwarna biru di suatu titik jalur stacking setelah api menyala.
- Bahwa kemudian pada sore harinya akan terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang terdakwa lakukan setiap kali pergi ke kebun terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi M JALIN BIN SABRI bersama dengan anggota Manggala Agni, anggota BNPD dan anggota Polsek Teluk Keramat memadamkan api didaerah Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lahan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat dan terdakwa tidak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekeliling lahan milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak tanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selama bulan Juli 2018 kondisi curah hujan di daerah Kecamatan Jawai berada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dari pembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalar milik orang lain seluas kurang lebih dua hektar dikarenakan angin bertiup kencang.

- Bahwa berdasarkan Ahli OSMAR MUBIN, SKM, MH. menerangkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran dan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2(dua) hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa LEHAN BIN MATNOR pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran jika mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 dari niat terdakwa LEHAN BIN MATNOR ingin membuka lahan untuk ditanami jagung, semangka

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bawang selanjutnya sekira pada hari kamis tanggal 12 Juli 2018 Pukul 08.00 Wib terdakwa membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman jagung, semangka dan bawang tersebut dan terdakwa tumpuk membentuk Jalur memanjang yang akan dibakar, , jalur stackingan yang akan dibuat 1 sampai 3 jalur yang panjangnya sekira + 5 meter, awalnya terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut, lalu terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-rating kering selanjutnya tumpukan tersebut terdakwa menyalakan api dengan menggunakan 1(satu) buah korek api gas yang berwarna biru di suatu titik jalur stacking setelah api menyala.

- Bahwa kemudian pada sore harinya akan terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang terdakwa lakukan setiap kali pergi ke kebun terdakwa tersebut sampai pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi M JALIN BIN SABRI bersama dengan anggota Manggala Agni, anggota BNPD dan anggota Polsek Teluk Keramat memadamkan api didaerah Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lahan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat dan terdakwa tidak ada membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekeliling lahan milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak tanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selama bulan Juli 2018 kondisi curah hujan didaerah Kecamatan Jawai berada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dari

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalar milik orang lain seluas kurang lebih dua hektar dikarenakan angin bertiup kencang.

- Bahwa berdasarkan Ahli OSMAR MUBIN, SKM, MH. menerangkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran dan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2(dua) hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada kepala desa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REBY MURDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai tindak pidana pembakaran lahan oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dsn. Sari Medan Ds. SB Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh saksi dan tim dari unit III Tipidter Satreskrim Polres Sambas, bahwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut adalah terdakwa LEHAN Bin MATNOR (laki-laki yang beralamat di Dusun



Melamin RT 005 RW 003 Ds. SB. Kuala Kec. Jawai Kab. Sambas).

- Bahwa saksi dan tim ikut melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pembakaran tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan Kapolres Sambas nomor: SP. Lidik/ 91 / VIII / 2018, tanggal 9 Agustus 2018 tentang penyelidikan dugaan tindak pidana pembakaran lahan di Dsn. Sari Medan Ds. SB Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah terdakwa LEHAN Bin MATNOR (laki-laki, umur sekira 50an tahun yang beralamat di Dusun Melamin Rt 005 Rw 003 Desa Sarang Burung Kuala Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat mendatangi TKP bahwa lahan tersebut adalah lahan pertanian / perkebun yang sebelumnya sudah pernah ditanami jagung, semangka dan bawang.
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lahan milik terdakwa LEHAN Bin MATNOR adalah lebih kurang 40 x 400 M2.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa LEHAN Bin MATNOR lahan tersebut belum ada surat atau bukti kepemilikannya.
- Bahwa dari yang saksi lihat pada saat mendatagi TKP dan keterangan terdakwa LEHAN Bin MATNOR batas lahan milik terdakwa LEHAN Bin MATNOR adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berdekatan dengan lahan milik saksi M.NASSIR Als KATUNG(Dsn. Sari Medan Ds. SB. Danau Kec. Jawai Kab. Sambas) dan sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. ANI (Desa Pelimpa'an Kec. Jawai Kab. Sambas).
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa LEHAN Bin MATNOR dan hasil penyelidikan bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR melakukan pembakaran dilahannya mulai membakar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib dan api mulai membakar ke lahan orang lain pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa lahan milik sdr.LEHAN yang terbakar sekira + 80 x 20 M2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LEHAN Bin MATNOR melakukan pembakaran menggunakan korek api gas merk TOKAI miliknya yang berwarna Ungu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan penyelidikan bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR melakukan pembakaran dengan cara mencangkul tanah gambut bekas menanam semangka sehingga membentuk parit kecil kemudian sampah-sampah dan ranting-ranting kayu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam parit kecil tersebut kemudian setelah membentuk stackingan dan terkumpul memanjang selanjutnya dibakar oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan terdakwa LEHAN Bin MATNOR untuk membakar.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan bahwa yang mengetahui dan melihat terdakwa LEHAN Bin MATNOR melakukan pembakaran adalah isteri yaitu saksi NUR AISYAH dan yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut adalah saksi M. JALIN, saksi M. NASIR Als KATUNG dan saksi HAZIMHAN Als IZAM.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa LEHAN Bin MATNOR tujuannya melakukan pembakaran sampah stackingan yang di tumpuk membentuk jalur memanjang di lahan miliknya adalah untuk membersihkan lahan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa LEHAN Bin MATNOR Lahan tersebut akan ditanami tanaman bawang dan cabai.
- Bahwa sebelum melakukan pembakaran lahan, terdakwa LEHAN Bin MATNOR tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa atau aparat Desa lainnya, atau instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kab. Sambas.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa LEHAN Bin MATNOR bahwa dilahannya tersebut telah dibuat sekat bakar.-
- Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR menyebabkan lahan milik terdakwa LEHAN Bin MATNOR berupa semak sekira + 40 x 320 M2 yang belum diolahnya, lahan milik saksi M. NASIR Als KATUNG dan lahan yang berada disekitarnya ikut terbakar.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pada saat saksi mendatangi TKP dapat saksi jelaskan bahwa untuk lahan saksi M. NASIR Als KATUNG merupakan lahan kebun kelapa dan lahan sekitarnya merupakan lahan kosong berupa semak belukar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. NASIR Als KATUNG bahwa tanaman kelapa dengan umur tanam + 1 (satu) tahun miliknya itu, yang terbakar api sebanyak + 400 batang terdiri dari + 300 batang yang dapat hidup normal seperti biasanya dan + 100 batang yang mati.
- Bahwa tindak pembukaan lahan dengan cara membakar atau tindak pidana membakar hutan atau tindak pidana karena lainnya menyebabkan terjadinya kebakaran atau ledakan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kejadian tersebut terjadi di Dusun Sari Medan Ds. Sarang Burung Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa yang telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau dugaan tindak pidana membakar hutan atau karena lainnya menyebabkan terjadinya kebakaran atau ledakan tersebut dilakukan oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR (laki-laki, usia 53 tahun, pekerjaan petani / pekebun, alamat Dusun Melamin RT 005 RW 003 Ds. SB. Kuala Kec. Jawai Kab. Sambas).
- Bahwa kejadian pembukaan lahan atau tindak pidana membakar hutan tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 terdakwa LEHAN Bin MATNOR hendak membersihkan lahannya dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka dan membentuk parit, selanjutnya parit tersebut diisi sampah-sampah dari sisa rumput kering, ranting-ranting kering yang sebelumnya telah di tebas, kemudian terdakwa LEHAN Bin MATNOR membakar tumpukan tersebut pada salah satu titik / bagian, dan setelah mulai terbakar terdakwa LEHAN Bin MATNOR tumpukan tersebut di tutup kembali dengan tanah dan sisa sisa sampah yang ada, selanjutnya terdakwa LEHAN Bin MATNOR menjaga api tersebut agar membesar, setelah sore terdakwa LEHAN Bin MATNOR kembali ke rumahnya namun api bakaran stackingan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



tersebut tidak dipadamkan. Hal tersebut dilakukan kembali pada hari berikutnya, dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, terdakwa LEHAN Bin MATNOR kembali melakukan pembakaran dengan cara seperti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2018 dan pada pukul 17.00 Wib terdakwa LEHAN Bin MATNOR pulang ke rumah, namun api juga tidak dipadamkan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 terdakwa LEHAN Bin MATNOR beserta dengan istrinya saksi NUR AISYAH datang kembali ke lahannya sekitar pukul 14.45 WIB dan melihat api telah membakar lahan milik sdri. ANI yang berada bersebelahan dengan tanahnya, dan terdakwa LEHAN Bin MATNOR beserta istrinya berusaha memadamkan api di lahan sdri. ANI, kemudian saksi M. NASIR als KATUNG melewati lokasi tersebut dan dipanggil ke pondok terdakwa LEHAN Bin MATNOR untuk meminta bantuan memadamkan api, namun karena saksi M. NASIR ALS KATUNG belum makan dia pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian datang saksi M. JALIN dan saksi HAZIMHAN (dari manggala Agni) datang memantau api, dimana pada saat tersebut api sudah membakar setengah lahan milik LEHAN BIN MATNOR dan merembet ke lahan yang berada di sebelah lahannya dan terus merembet ke arah belakang lahan milik saksi M. NASIR ALS KATUNG. Kemudian terdakwa LEHAN Bin MATNOR dengan di bantu oleh saksi M JALIN dan saksi HAZIMHAN berusaha memadamkan api di atas lahan milik terdakwa LEHAN Bin MATNOR BIN MATNOR, karena tidak berhasil di padamkan kemudian pukul 20.00 Wib mereka kembali pulang ke rumah.

- Bahwa Tujuan terdakwa LEHAN Bin MATNOR membuka atau membersihkan lahan adalah untuk di manfaatkan sebagai lahan bercocok tanam.
- Bahwa dampak yang terjadi api menjadi besar dan menyebabkan merembet dan membakar lahan-lahan yang berada di sekitar lahan milik terdakwa LEHAN Bin MATNOR BIN MATNOR.
- Bahwa berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sp. Lidik / 91 / VIII / 2018 tanggal 9 Agustus 2018, saksi dan rekan mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terkaitnya

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



kebakaran lahan yang terjadi di wilkum kec. Jawai, berawal dari hal tersebut kami bersama anggota Reskrim Polsek Jawai melakukan penyelidikan dan memperdalam penyelidikan terhadap kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR yang sebelumnya telah dilakukan oleh Polsek Jawai setelah mendengar keterangan awal para saksi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara, Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Sambas untuk di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NURAI SAH Binti SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan mengenai tindak pidana pembakaran lahan oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dsn. Sari Medan Ds. SB Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik suami saksi yang bernama terdakwa LEHAN Bin MATNOR serta lahan milik orang lain yakni lahan saksi M. NASSIR Als KATUNG , lahan sdr.ANI serta satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa memang sebelumnya sekira tanggal 12 Juli 2018 suami saksi ada melakukan pembakaran pampunan yang tujuannya untuk membuat abu di tanah tersebut / dijadikan tanah bakar yang nantinya akan dilakukan penanaman tanaman berupa bawang dan cabai.
- Bahwa yang menghidupkan api adalah suami saksi, terdakwa LEHAN Bin MATNOR.
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dalam memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kronologis kejadian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan yang dilakukan oleh suami saksi yaitu terdakwa LEHAN Bin MATNOR dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pada pukul 07.00 wib terdakwa LEHAN Bin MATNOR pergi ke kebun milik kami di Dsusan Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kec.Jawai Kab.Sambas untuk membersihkan lahan kebun tersebut. Kemudian terdakwa LEHAN Bin MATNOR membakar tanah kering dengan cara mengumpulkan lalang yang ada di lahan kebun tersebut sepanjang \pm 3 meter dan selanjutnya dibakar dengan menggunakan sebuah korek gas / Tokai. Setelah api menyala, kami berdua meletakkan tanah di sekitar api untuk dijadikan abu dan kami tungguin pembakaran tersebut sampai sore hari sekira pukul 16.00 wib. Selanjutnya saksi dan suami saksi pulang lagi ke rumah saksi. Keesokan harinya pada tanggal 13 Juli 2018 saksi dan suami saksi pergi ke lahan kebun saksi tersebut untuk melihat keadaan tanah yang terbakar, sesampai di kebun saksi melihat masih ada api yang masih menyala kecil serta asap di tumpukan abu tanah tersebut, dan suami saksi kembali menghidupkan api di dekat titik pertama sepanjang \pm 3 (tiga) meter sambil saksi menaburi bibit cabai disekitar tempat pembakaran tanah tersebut, lalu sore harinya saksi dan suami saksi pulang kerumah dan meninggalkan lahan tersebut dalam keadaan api masih menyala kecil dan berasap. Keesokan harinya pada tanggal 14 Juli 2018 saksi dan suami saksi pergi lagi ke kebun tersebut dan kembali mengumpulkan tanah yang masih kering untuk ditimbun lagi ke tempat pembakaran baru dan suami saksi kembali membakar tanah tersebut di tempat/titik baru yang sejalur dengan titik api yang lama sepanjang \pm 3 meter juga. Sore harinya saksi dan suami saksi pulang ke rumah meninggalkan lahan tersebut dalam keadaan api masih menyala kecil di tempat suami saksi bakar. Pada tanggal 15 sd 18 Juli 2018 saksi dan suami saksi ada mendatangi lokasi kebun tersbut tiap harinya untuk datang melihat kebun tersebut dan kami melihat api masih menyala kecil san kami sambil menyirami bibit cabai dan bawang yang telah kami tanam, namun suami saksi tidak ada melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembakaran lahan lagi. Dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 tersebut api masih menyala kecil di tempat pembakaran yang telah terbakar dan sekira jam 17.00 wib kami pulang ke rumah dan meninggalkan lahan tersebut masih dalam keadaan api menyala kecil dan berasap. Setelah itu keesokan harinya pada tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi dan suami saksi pergi ke lokasi kebun milik kami tersebut dan mendapati api sudah menyebar ke lahan milik orang lain yang masih belum dibuka yang tepat berdampingan dengan lahan kebun milik kami tersebut.

- Bahwa lahan tersebut milik suami saksi terdakwa LEHAN Bin MATNOR dan luasnya sekitar $\pm 1,5$ Ha.
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu terdakwa LEHAN Bin MATNOR dalam hal menghidupkan api untuk membakar tanah kering tersebut, saksi hanya menemani terdakwa LEHAN Bin MATNOR dalam hal bercocok tanam.
- Bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR menghidupkan api untuk membakar pumpunan kebunnya dengan menggunakan sebuah korek api/tokai berwarna biru keunguan kemudian membakar ranting kayu dan rerumputan kering.
- Bahwa gambar 1 buah korek api/tokai warna biru keunguan yang digunakan terdakwa LEHAN Bin MATNOR untuk membakar pumpunan di kebunnya.
- Bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR maupun saksi tidak ada melakukan pemadaman di tempat suami saksi membakar.
- Bahwa tanggal 17 Juli 2018 masih menyala namun api masih belum membesar dan belum merembet ke lahan milik orang lain yang tepat berdekatan dengan lahan suami saksi tersebut.
- Bahwa lahan milik orang lain tersebut terbakar akibat api dari pembakaran pumpunan yang dibakar oleh terdakwa LEHAN Bin MATNOR di kebunnya tersebut merembet/menjaral melalui percikan api yang ditiup angin dan ke lahan milik orang lain yang berdampingan dengan kebun suami saksi, namun saksi tidak mengetahui lahan milik siapakah yang terlebih dahulu terkena rembetan api tersebut.
- Bahwa yang terbakar adalah lahan milik sdr.ANI (Desa Pelimpaan Kec.Jawai) di sebelah timur kebun suami saksi, dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



terkena juga lahan milik saksi M. NASSIR Als KATUNG (Dsn Sari Medan Desa SB Danau) di sebelah barat kebun milik suami saksi.

- Bahwa lahan sdr.ANI hanya semak rawa sedangkan lahan saksi M. NASSIR Als KATUNG ada kebun kelapa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi alas hak terhadap lahan terdakwa LEHAN Bin MATNOR tersebut. Dampaknya adalah api merembet/menyebar ke lahan milik orang lain di sekitar kebun terdakwa LEHAN Bin MATNOR.
- Bahwa saksi membenarkan (foto seorang laki-laki yang membakar lahan dari api pumpunan) orang ini adalah suami saksi yang bernama terdakwa LEHAN Bin MATNOR yang menghidupkan api untuk membakar pumpunan/meng-asapi kebun lada tersebut.
- Bahwa api yang dihidupkan oleh suami saksi yang bernama terdakwa LEHAN Bin MATNOR membahayakan bagi lahan sekitar dan saksi juga sudah melihat api sempat menyebar ke lahan yang berdampingan dengan lahannya tersebut.
- Bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR ada membuat sekat bakar berupa membuat parit kecil dan membuat tumpukan tanah basah dengan cara mencangkul tanah di sekitar tempat pembakaran dengan menggunakan sekop.
- Bahwa terdakwa LEHAN Bin MATNOR tidak ada memberitahukan atau ijin kepada Kepala Desa untuk membakar lahan di kebun milim terdakwa LEHAN Bin MATNOR tersebut.
- Bahwa untuk lahan sdr.ANI hanya semak rawa yang terbakar, sedangkan untuk lahan saksi M. NASSIR Als KATUNG yang terbakar dalam pohon kelapa yang masih berumur ± 1 tahun.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan mengenai tindak pidana pembakaran lahan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dsn. Sari Medan Ds. SB Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa lahan milik Terdakwa itu adalah lahan pertanian / perkebun yang mana sekira pada tahun 2015 Terdakwa membuka lahan tersebut untuk menanam jagung, semangka dan bawang kemudian sekira pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mulai membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman semangka tersebut yang selanjutnya Terdakwa tumpuk membentuk jalur memanjang yang dibakar.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas lahan milik Terdakwa adalah lebih kurang 40 x 400 M2 namun yang telah Terdakwa buka untuk menanam jagung, semangka dan bawang yaitu sekira 40 x 80 M2 namun ada sebagian lahan yang belum sempat Terdakwa cangkul.
- Bahwa, lahan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli, terhadap lahan milik Terdakwa tersebut belum dibuatkan bukti surat namun pada saat Terdakwa beli dari sdr. HAMDAN (Laki-laki, yang beralamat di Dsn. Sari Medan Ds. SB. Danau Kec. Jawai Kab. Sambas) sekira pada tahun 2010 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa batas lahan milik Terdakwa , sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya dan sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. ANI (Desa Pelimpa'an Kec. Jawai Kab. Sambas).
- Bahwa sampah stacking yang di tumpuk membentuk jalur memanjang tersebut mulai Terdakwa bakar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa balik kerumah meninggalkan lokasi terebut api memang tidak Terdakwa padamkan karena sampah tersebut telah habis terbakar dan api hanya membakar tanah, dan keesokan harinya apinya tetap hidup

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kehari-hari berikutnya sehingga Terdakwa tidak perlu menyulut api lagi.

- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran menggunakan korek api gas merk TOKAI milik Terdakwa yang berwarna Ungu.
- Bahwa inilah korek api gas milik saya yang saya pergunakan untuk membakar lahan mulai tanggal 12 Juli 2018 (pemeriksa menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Korek api gas merk TOKAI milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran sampah stacking di atas lahan milik Terdakwa tersebut).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran sampah stacking secara bertahap, pembakaran sudah dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, jalur stackingan yang Terdakwa buat hanya sekira 1 (satu) s/d 3 (tiga) jalur stackingan yang panjangnya sekira + 5 Meter, awalnya Terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah gambut dan sisa – sisa sampah yang ada, selanjutnya Terdakwa menjaga api agar api tidak membesar sehingga merembet ke stacking lainya maupun lahan orang lain, setelah itu pada sore harinya akan Terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang Terdakwa lakukan setiap kali pergi kekebun Terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa tidak ada melanjutkan membakar stacking sampah dari bekas api yang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dipadamkan, pada hari tersebut Terdakwa tiba dilahan milik Terdakwa sekira pukul 14.45 wib bersama dengan istri Terdakwa saksi NUR AISYAH, pada saat tiba dilahan milik Terdakwa, Terdakwa melihat lahan Sdr. ANI yang berada disebelah Timur lahan Terdakwa sedang terbakar, sedangkan pada saat tersebut lahan milik Terdakwa belum terbakar.

- Bahwa titik awal yang Terdakwa lakukan pembakaran adalah di sebelah Timur yang berbatasan dengan lahan milik sdr. ANI dengan jarak sekitar 3(tiga) meter dari lahan Sdr. ANI.

- Bahwa jalur stacking ini sesuai dengan tanda panah pada foto dibawah ini, titik Terdakwa melakukan pembakaran sampah stacking yang dimulai pada Benar terdakwa menerangkan, bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Terdakwa untuk membakar sampah stacking di lahan milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu yang mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan pembakaran adalah istri Terdakwa yaitu saksi NUR AISYAH.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya istri Terdakwa saksi NUR AISYAH yang melihat dan mengetahui peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi NUR AISYAH tidak ikut membakar namun hanya menemankan Terdakwa membuat sekat bakar dan memadamkan api pada saat api telah membakar lahan orang lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib, setiap hari Terdakwa membakar 1 (satu) s/ d 2 (dua) jalur stacking, awalnya Terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah dan sisa – sisa sampah yang ada, selanjutnya Terdakwa bertugas menjaga api agar api tidak membesar sehingga merembet ke stacking lainnya maupun lahan orang lain, setelah itu pada sore harinya akan Terdakwa tinggalkan balik kerumah tanpa memadamkan api yang telah dibakar tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



sisa bekas api sebelumnya dan kegiatan tersebut berulang Terdakwa lakukan setiap kali pergi kekebun Terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api selanjutnya sampai pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 14.45 Wib, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi NUR AISYAH datang kelokasi lahan milik Terdakwa tersebut dan melihat api telah membakar lahan milik Sdr. ANI dan Terdakwa bersama istri kemudian mulai memadamkan api di atas lahan milik sdr. ANI dengan menggunakan alat semprot sebanyak 1 (satu) unit warna kuning untuk merknya Terdakwa lupa, tidak lama kemudian saksi M. NASIR Als. KATUNG melewati lokasi tersebut dan Terdakwa panggil kepondok Terdakwa, tidak lama kemudian saksi M. NASIR pulang karena belum makan siang, tidak lama kemudian datang sdr. M. JALIN (Desa SB. Danau Kec. Jawai Kab. Sambas) dan satu orang dari Manggala Agni yang namanya Terdakwa tidak ketahui untuk memantau api tersebut dan pada saat tersebut api sudah membakar setengah dari lahan Terdakwa kemudian merembet/ menjalar ke lahan yang bersebelahan dengan Terdakwa yaitu yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan lahan saksi M. NASIR Als KATONG, selanjutnya Terdakwa, saksi M. JALIN dan dari Manggala Agni memadamkan api dilahan Terdakwa, karena hari sudah hampir gelap namun api belum juga dipadamkan sehingga saksi M. JALIN pulang, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan istri juga pulang.

- Bawa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran sampah stackingan yang di tumpuk membentuk jalur memanjang di lahan Terdakwa adalah untuk membersihkan lahan.
- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut sejak 2015 telah Terdakwa buka untuk menanam jagung, semangka dan bawang kemudian sekira pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mulai membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman semangka dengan cara dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah dan sisa – sisa sampah yang ada, kemudian sampah stacking tersebut dibakar secara bertahap.

- Bahwa lahan tersebut akan ditanami tanaman bawang dan cabai.
- Bahwa luasan lahan Terdakwa yang terbakar sekira 40 x 320 M2 dari total lahan yang Terdakwa miliki sekira 40 x 400 M2.
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca sedang musim panas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa atau aparat Desa lainnya, atau instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kab. Sambas.
- Bahwa di lahan Terdakwa tersebut sudah berbentuk stacking yang dan antar batas Terdakwa dengan orang lain Terdakwa membuat sekat bakar dengan jarak + 3 M, pada saat pembakaran juga dilakukan secara bertahap agar mudah dalam pengawasan api, dan Terdakwa ada menyiapkan alat semprot sebanyak 1 (satu) unit warna kuning untuk merknya Terdakwa lupa.
- Bahwa sumber api tersebut bukan berasal dari lahan milik Terdakwa, tetapi berasal dari lahan milik orang lain, dan akibat rembetan api tersebut menyebabkan lahan Terdakwa, lahan milik saksi M. NASIR Als KATONG dan sdr. ANI terbakar.
- Bahwa lahan saksi M. NASIR Als KATONG merupakan lahan kelapa dan lahan sdr. ANI dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya yang merupakan lahan kosong.
- Bahwa tanaman kelapa itu terbakar api sekira + 400 batang terdiri dari + 300 batang yang dapat hidup normal seperti biasanya dan + 100 batang mati.
- Bahwa kondisi lahan milik Terdakwa dan lahan disekitar adalah lahan yang didominasi tanaman pakis dan pohon-pohon kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa kelola tersebut termasuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan.
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang terdakwa lakukan adalah dengan cara membuat stakingan (total stackingan ada 5 stackingan) dari tanah selanjutnya di atas stackingan dibuat parit sedalam kurang lebih 30 atau 40 cm,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



selanjutnya didalam parit tersebut di isi dengan sampah-sampah berupa potongan-potongan kayu, serta sisa-sisa kayu atau sisa-sisa akar yang sudah kering, selanjutnya sisa-sisa kayu dan akar yang kering yang terdapat di dalam stackingan tersebut di bakar, selanjutnya api pembakaran di tutup dengan menggunakan tanah, dan api akan dibiarkan membakar sisa potongan dan tanah hal tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal 12 Juli s/d 15 Juli 2018, kemudian dari tanggal 15 Juli s/d 18 Juli 2018 terdakwa datang ke lokasi yang merupakan kebun terdakwa hanya siang hari sampai dengan sore hari dimana terdakwa datang hanya untuk merapikan api yang terdapat didalam stackingan yang tidak ke dalam parit stackingan.

- Bahwa setiap Terdakwa pulang dari lahan Terdakwa api yang terdapat distackingan tidak pernah Terdakwa padamkan.
- Bahwa api tersebut memang sengaja tidak Terdakwa padamkan dengan maksud untuk membakar tanah-tanah atau sisa-sisa yang masih terdapat di bibir stackingan.
- Bahwa rencananya lahan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk bercocok tanam yaitu akan Terdakwa pergunakan untuk menanam tanaman bawang atau tanaman cabe.
- Bahwa memang di sekitar lahan Terdakwa ada lahan orang lain yang ikut terbakar namun menurut Terdakwa lahan yang terbakar tersebut bukan merupakan akibat api dari lahan milik Terdakwa, namun api berasal dari lahan yang berada di sebelah timur dan karena di tiup angin menyebabkan api merambat terus ke lahan Terdakwa sampe menuju lahan saksi KATONG.
- Bahwa tidak ada orang lain yang membakar pada saat terdakwa melakukan pembakaran terhadap stackingan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau meminta ijin atau memberitahukan kepada kepala Desa atau instansi yang berwenang bahwa Terdakwa akan melakukan membuka lahan dengan cara membakar stackingan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna ungu.
- 1 (satu) potong kayu yang telah dibakar

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari terdakwa LEHAN Bin MATNOR.

- 1 (satu) batang bibit kelapa yang terbakar.

Disita dari saksi M. NASIR Als KATUNG Bin AIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan mengenai tindak pidana pembakaran lahan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dsn. Sari Medan Ds. SB Danau Kec. Jawai Kab. Sambas.
- Bahwa Lokasi lahan yang terbakar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa lahan milik Terdakwa itu adalah lahan pertanian / perkebun yang mana sekira pada tahun 2015 Terdakwa membuka lahan tersebut untuk menanam jagung, semangka dan bawang kemudian sekira pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mulai membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman semangka tersebut yang selanjutnya Terdakwa tumpuk membentuk jalur memanjang yang dibakar.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa luas lahan milik Terdakwa adalah lebih kurang 40 x 400 M2 namun yang telah Terdakwa buka untuk menanam jagung, semangka dan bawang yaitu sekira 40 x 80 M2 namun ada sebagian lahan yang belum sempat Terdakwa cangkul.
- Bahwa lahan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli, terhadap lahan milik Terdakwa tersebut belum dibuatkan bukti surat namun pada saat Terdakwa beli dari sdr. HAMDAN (Laki-laki, yang beralamat di Dsn. Sari Medan Ds. SB. Danau Kec. Jawai Kab. Sambas) sekira pada tahun 2010 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa batas lahan milik Terdakwa , sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. ANI (Desa Pelimpa'an Kec. Jawai Kab. Sambas).

- Bahwa sampah stacking yang ditumpuk membentuk jalur memanjang tersebut mulai Terdakwa bakar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, saat terdakwa balik kerumah meninggalkan lokasi tersebut api memang tidak Terdakwa padamkan karena sampah tersebut telah habis terbakar dan api hanya membakar tanah, dan keesokan harinya apinya tetap hidup sampai kehari-hari berikutnya sehingga Terdakwa tidak perlu menyulut api lagi.
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran menggunakan korek api gas merk TOKAI milik Terdakwa yang berwarna Ungu.
- Bahwa inilah korek api gas milik saya yang saya pergunakan untuk membakar lahan mulai tanggal 12 Juli 2018 (pemeriksa menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah Korek api gas merk TOKAI milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran sampah stacking di atas lahan milik Terdakwa tersebut).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran sampah stacking secara bertahap, pembakaran sudah dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 wib, jalur stackingan yang Terdakwa buat hanya sekira 1 (satu) s/d 3 (tiga) jalur stackingan yang panjangnya sekira + 5 Meter, awalnya Terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah gambut dan sisa – sisa sampah yang ada, selanjutnya Terdakwa menjaga api agar api tidak membesar sehingga merembet ke stacking lainnya maupun lahan orang lain, setelah itu pada sore harinya akan Terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang Terdakwa lakukan setiap kali pergi kekebun Terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Terdakwa tidak ada melanjutkan membakar stacking sampah dari bekas api yang belum dipadamkan, pada hari tersebut Terdakwa tiba dilahan milik Terdakwa sekira pukul 14.45 wib bersama dengan istri Terdakwa saksi NUR AISYAH, pada saat tiba dilahan milik Terdakwa, Terdakwa melihat lahan Sdr. ANI yang berada disebelah Timur lahan Terdakwa sedang terbakar, sedangkan pada saat tersebut lahan milik Terdakwa belum terbakar.

- Bahwa titik awal yang Terdakwa lakukan pembakaran adalah di sebelah Timur yang berbatasan dengan lahan milik sdr. ANI dengan jarak sekitar 3(tiga) meter dari lahan Sdr. ANI.

- Bahwa terdakwa membenarkan jalur stackingan ini sesuai dengan tanda panah pada foto dibawah ini, titik Terdakwa melakukan pembakaran sampah stacking yang dimulai pada Benar terdakwa menerangkan, bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan Terdakwa untuk membakar sampah stacking di lahan milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat itu yang mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan pembakaran adalah istri Terdakwa yaitu saksi NUR AISYAH.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya istri Terdakwa saksi NUR AISYAH yang melihat dan mengetahui peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi NUR AISYAH tidak ikut membakar namun hanya menemankan Terdakwa membuat sekat bakar dan memadamkan api pada saat api telah membakar lahan orang lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib, setiap hari Terdakwa membakar 1 (satu) s/ d 2 (dua) jalur stackingan, awalnya Terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah dan sisa – sisa sampah yang ada, selanjutnya Terdakwa bertugas menjaga api agar api tidak membesar sehingga merembet ke stacking lainnya maupun lahan orang lain, setelah itu pada sore harinya akan Terdakwa tinggalkan balik kerumah tanpa memadamkan api yang telah dibakar tersebut dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa bekas api sebelumnya dan kegiatan tersebut berulang Terdakwa lakukan setiap kali pergi kekebun Terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api selanjutnya sampai pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 14.45 Wib, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi NUR AISYAH datang kelokasi lahan milik Terdakwa tersebut dan melihat api telah membakar lahan milik Sdr. ANI dan Terdakwa bersama istri kemudian mulai memadamkan api di atas lahan milik sdr. ANI dengan menggunakan alat semprot sebanyak 1 (satu) unit warna kuning untuk merknya Terdakwa lupa, tidak lama kemudian saksi M. NASIR Als. KATUNG melewati lokasi tersebut dan Terdakwa panggil kepondok Terdakwa, tidak lama kemudian saksi M. NASIR pulang karena belum makan siang, tidak lama kemudian datang sdr. M. JALIN (Desa SB. Danau Kec. Jawai Kab. Sambas) dan satu orang dari Manggala Agni yang namanya Terdakwa tidak ketahui untuk memantau api tersebut dan pada saat tersebut api sudah membakar setengah dari lahan Terdakwa kemudian merembet/ menjalar ke lahan yang bersebelahan dengan Terdakwa yaitu yang tidak Terdakwa ketahui pemiliknya dan lahan saksi M. NASIR Als KATONG, selanjutnya Terdakwa, saksi M. JALIN dan dari Manggala Agni memadamkan api dilahan Terdakwa, karena hari sudah hampir gelap namun api belum juga dipadamkan sehingga saksi M. JALIN pulang, dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan istri juga pulang.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran sampah stackingan yang di tumpuk membentuk jalur memanjang di lahan Terdakwa adalah untuk membersihkan lahan.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut sejak 2015 telah Terdakwa buka untuk menanam jagung, semangka dan bawang kemudian sekira pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa mulai membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman semangka dengan cara dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut Terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut Terdakwa menyalakan api di suatu titik jalur stacking setelah api menyala maka akan Terdakwa tutup dengan tanah dan sisa – sisa sampah yang ada, kemudian sampah stacking tersebut dibakar secara bertahap.
- Bahwa lahan tersebut akan ditanami tanaman bawang dan cabai.
- Bahwa luasan lahan Terdakwa yang terbakar sekira 40 x 320 M2 dari total lahan yang Terdakwa miliki sekira 40 x 400 M2.
- Bahwa pada saat itu keadaan cuaca sedang musim panas.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa atau aparat Desa lainnya, atau instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kab. Sambas.
- Bahwa di lahan Terdakwa tersebut sudah berbentuk stacking yang dan antar batas Terdakwa dengan orang lain Terdakwa membuat sekat bakar dengan jarak + 3 M, pada saat pembakaran juga dilakukan secara bertahap agar mudah dalam pengawasan api, dan Terdakwa ada menyiapkan alat semprot sebanyak 1 (satu) unit warna kuning untuk merknya Terdakwa lupa.
- Bahwa sumber api tersebut bukan berasal dari lahan milik Terdakwa , tetapi berasal dari lahan milik orang lain, dan akibat rembetan api tersebut meyebabkan lahan Terdakwa , lahan milik saksi M. NASIR Als KATONG dan sdr. ANI terbakar.
- Bahwa lahan saksi M. NASIR Als KATONG merupakan lahan kelapa dan lahan sdr. ANI dan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya yang merupakan lahan kosong.
- Bahwa tanaman kelapa itu terbakar api sekira + 400 batang terdiri dari + 300 batang yang dapat hidup normal seperti biasanya dan + 100 batang mati.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi lahan milik Terdakwa dan lahan disekitar adalah lahan yang didominasi tanaman pakis dan pohon-pohon kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan yang Terdakwa kelola tersebut termasuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan.
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang terdakwa lakukan adalah dengan cara membuat stackingan (total stackingan ada 5 stackingan) dari tanah selanjutnya di atas stackingan dibuat parit sedalam kurang lebih 30 atau 40 cm, selanjutnya didalam parit tersebut di isi dengan sampah-sampah berupa potongan-potongan kayu, serta sisa-sisa kayu atau sisa-sisa akar yang sudah kering, selanjutnya sisa-sisa kayu dan akar yang kering yang terdapat di dalam stackingan tersebut di bakar, selanjutnya api pembakaran di tutup dengan menggunakan tanah, dan api akan dibiarkan membakar sisa potongan dan tanah hal tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal 12 Juli s/d 15 Juli 2018, kemudian dari tanggal 15 Juli s/d 18 Juli 2018 terdakwa datang ke lokasi yang merupakan kebun terdakwa hanya siang hari sampai dengan sore hari dimana terdakwa datang hanya untuk merapikan api yang terdapat didalam stackingan yang tidak ke dalam parit stackingan.
- Bahwa setiap Terdakwa pulang dari lahan Terdakwa api yang terdapat distackingan tidak pernah Terdakwa padamkan.
- Bahwa api tersebut memang sengaja tidak Terdakwa padamkan dengan maksud untuk membakar tanah-tanah atau sisa-sisa yang masih terdapat di bibir stackingan.
- Bahwa rencananya lahan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk bercocok tanam yaitu akan Terdakwa pergunakan untuk menanam tanaman bawang atau tanaman cabe.
- Bahwa memang di sekitar lahan Terdakwa ada lahan orang lain yang ikut terbakar namun menurut Terdakwa lahan yang terbakar tersebut bukan merupakan akibat api dari lahan milik Terdakwa, namun api berasal dari lahan yang berada di sebelah timur dan karena di tiup angin menyebabkan api merambat terus ke lahan Terdakwa sampe menuju lahan saksi KATONG.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



- Bahwa tidak ada orang lain yang membakar pada saat terdakwa melakukan pembakaran terhadap stackingan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan atau meminta ijin atau memberitahukan kepada kepala Desa atau instansi yang berwenang bahwa Terdakwa akan melakukan membuka lahan dengan cara membakar stackingan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Ketiga Pasal 188 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif atau pilihan maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dilarang membakar hutan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Yang dimaksud dengan setiap orang menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa LEHAN Bin MATNOR yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dilarang membakar hutan”;

Berdasarkan Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.60 / MenLHK / Setjen / Kum.01 / 2016 tentang pengukuhan kawasan hutan, pada pasal 3 ayat (1) bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan. Sesuai hal tersebut maka dasar hukum penetapan kawasan hutan produksi kelompok hutan sungai sehubungan adalah SK . menteri kehutanan nomor : 733 / Menhut-II / 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan Barat, Lokasi Kebakaran tersebut Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas adalah kawasan hutan.

fakta persidangan bahwa Bahwa berawal tahun 2015 dari niat terdakwa LEHAN BIN MATNOR ingin membuka lahan untuk ditanami jagung, semangka dan bawang selanjutnya sekira pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Pukul 08.00 Wib terdakwa membuat stacking untuk membakar sampah dilahan bekas tanaman jagung, semangka dan bawang tersebut dan terdakwa tumpuk membentuk Jalur memanjang yang akan dibakar, jalur stacking yang akan dibuat 1 sampai 3 jalur yang panjangnya sekira + 5 meter, awalnya terdakwa membersihkan dengan cara membuka tanah bekas terumbu (baturan) semangka, setelah itu terbentuklah parit kecil yang kemudian di dalam parit tersebut, lalu terdakwa isi dengan sampah-sampah dari sisa-sisa rumput kering, ranting-ranting kering selanjutnya tumpukan tersebut terdakwa menyalakan api dengan menggunakan 1(satu) buah korek api gas yang berwarna biru di suatu titik jalur stacking setelah api menyala. Kemudian pada sore harinya akan terdakwa tinggalkan pulang kerumah tanpa memadamkan api pada lahan tersebut

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



dan kembali lagi pada keesokan harinya dan mulai melanjutkan membakar jalur stacking yang belum terbakar dengan sisa api pada hari sebelumnya yang belum padam dan kegiatan tersebut berulang terdakwa lakukan setiap kali pergi ke kebun terdakwa tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 pada sore hari sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meninggalkan kebun tersebut tanpa memadamkan api. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi M JALIN BIN SABRI bersama dengan anggota Manggala Agni, anggota BNPD dan anggota Polsek Teluk Keramat setelah memadamkan api di daerah Parit Samping Ds.SB Danau Kecamatan Jawai dan beberapa jam kemudian menuju Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lahan milik terdakwa dan pada saat diperjalanan bertemu dengan Sdr.KATUNG, lalu Saksi M JALIN BIN SABRI dan Saksi HAZIMAN Als JIM memadamkan api yang berada di Dusun Sari Medan Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas lahan milik terdakwa. Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memberitahukan kepada Kepala Desa setempat dan terdakwa tidak ada membuat sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekeliling lahan milik terdakwa. Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimatologi Siantan Pontianak tanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selama bulan Juli 2018 kondisi curah hujan di daerah Kecamatan Jawai berada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dari pembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalar milik orang lain seluas kurang lebih dua hektar dikarenakan angin bertiup kencang. Bahwa berdasarkan Ahli OSMAR MUBIN, SKM, MH. menerangkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran dan masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2(dua) hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Benar ahli menerangkan bahwa Tidak diperkenankan setiap orang mengolah, memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Bahwa menurut Ahli, Ds. Sarang Burung Danau Kec. Jawai Kab. Sambas merupakan salah satu desa yang terletak di sekitar Kelompok Hutan Sungai Sebusus dengan fungsi sebagai Hutan Produksi. Tahapan apa yang telah dilalui oleh kelompok hutan Sungai Sebusus sebagai Hutan Produksi adalah Tahapan Penunjukan kawasan hutan. sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan Nomor : 733 / Menhut-II / 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60 /MenLHK / Setjen / Kum.1 / 2016 tentang Pengukuhan kawasan hutan, pada Pasal 3 ayat (1) bahwa Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan. Sesuai hal tersebut maka dasar hukum penetapan kawasan hutan produksi Kelompok Hutan Sungai Sebusus adalah SK. Menteri Kehutanan Nomor : 733 / Menhut-II / 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor : 733 / Menhut-II / 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat luas hutan produksi Kelompok Hutan Sungai Sebusus adalah 12.400 Ha.
- Bahwa menurut Ahli, tidak diperkenankan setiap orang mengolah, memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan cara membakar berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d bahwa Setiap orang dilarang membakar hutan, sehingga tidak ada mekanisme apapun bagi setiap orang yang hendak mengolah, memanfaatkan kawasan hutan produksi khususnya dengan cara membakar.
- Bahwa menurut Ahli, sampai saat ini Dinas Kehutanan Prop. Kalbar UPT KPH Wilayah Sambas tidak pernah menerima

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk alih fungsi lahan guna dimanfaatkan oleh terdakwa LEHAN BIN MATNOR.

- Bahwa menurut Ahli, bagi setiap orang yang karena kelalaiannya membakar hutan dapat dikenakan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (4) Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 Tahun 1999 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan kebakaran hutan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LEHAN in MATNOR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membakar hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas merek TOKAI warna ungu.
 - 1 (satu) potong kayu yang telah dibakar
 - 1 (satu) batang bibit kelapa yang terbakar.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi, Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Okafradi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.